

ABSTRAK

Dukun Beranak atau paraji adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut secara turun menurun, belajar secara praktis atau cara lain menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomer 9 tahun 2018 tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Beranak. Adapun Rumusan Masalah Penelitian yaitu Bagaimana kedudukan Dukun Beranak atau paraji dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 97 Tahun 2004, tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Masa, Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sebelum Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Bagaimana kerjasama kemitraan antara dukun beranak atau paraji dengan bidan praktek di daerah bekasi (khususnya di kabupaten Bekasi utara) dan Bagaimana pandangan Islam terhadap Dukun Beranak atau paraji yang Melakukan Proses Persalinan. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Dukun Beranak atau Paraji orang yang mempunyai kelebihan atas kehendak Allah Swt untuk membantu orang. Menurut Islam orang yang mempunyai keahlian khusus yang diberikan Allah SWT kepadanya dalam memerhatikan, menghubungkan dan menetapkan nasab seseorang dengan orang lainnya disebut dengan *Qa'if*.

Kata Kunci : Dukun Beranak, Kemitraan, Persalinan.